# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### SALINAN

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2018

### **TENTANG**

TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

# DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (6) huruf a, dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 2. tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI
KEUANGAN SECARA OTOMATIS

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya.
- Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut LJK Lainnya adalah lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Entitas Lain adalah badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau *trust*, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
- Formulir Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan nonpelapor untuk mendaftarkan diri dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

- 6. Lembaga Keuangan Pelapor adalah LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi tertentu, dan/atau entitas investasi yang wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.
- Lembaga Keuangan Nonpelapor adalah LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri.
- 8. Yurisdiksi Tujuan Pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.
- 9. Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
- 10. Rekening Keuangan yang Dikecualikan adalah Rekening Keuangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri.
- 11. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Petugas Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor

- dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Menteri.
- 13. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses pendaftaran bagi Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis.
- 14. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 15. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- 16. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat menjadi KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP.
- 17. Kantor Pengolahan Data Eksternal yang selanjutnya disingkat KPDE adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak, dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

# BAB II RUANG LINGKUP

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan secara otomatis untuk:
  - a. pelaksanaan perjanjian internasional; dan
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (2) Akses informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis oleh Lembaga Keuangan Pelapor.
- (3) Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kontrak investasi kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan oleh LJK dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional yang tata cara penyampaiannya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh:
  - a. LJK Lainnya atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional; dan
  - b. LJK, LJK Lainnya atau Entitas Lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (6) Dalam hal LJK merupakan kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.

# BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 3

- (1) Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- (3) Kewajiban mendaftarkan diri bagi kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Manajer Investasi yang mengelola portofolio investasi kolektif tersebut.
- (4) Daftar dan rincian Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Nonpelapor tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - secara elektronik; atau
  - c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pendaftaran dilakukan paling lama pada akhir bulan Februari tahun kalender berikutnya setelah tahun terpenuhinya kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

- (1) Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan pendaftaran melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap, menandatanganinya, dan menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.
- (2) Penandatanganan Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau
  - b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.
- (3) Saat melakukan pengisian Formulir Pendaftaran, Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus:
  - a. memilih jenis kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Lembaga Keuangan Pelapor;
  - b. menyampaikan identitas Petugas Pelaksana; dan
  - c. mencantumkan jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan berikut alasan dikecualikannya Rekening Keuangan tersebut, dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor dimaksud mengelola Rekening Keuangan yang Dikecualikan.
- (4) Dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai lembaga kustodian, lembaga simpanan, perusahaan asuransi tertentu, dan/atau entitas investasi, Lembaga Keuangan Pelapor dimaksud harus memilih lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha pada Formulir Pendaftaran sesuai dengan kegiatan usahanya.
- (5) Pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor dapat menunjuk atau menetapkan 1 (satu) atau lebih Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

- (6) Selain menyampaikan Formulir Pendaftaran dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor juga harus melampirkan:
  - a. Formulir Pendaftaran dalam bentuk salinan digital (softcopy) melalui media penyimpanan elektronik pada saat mengajukan pendaftaran; dan/atau
  - surat kuasa, dalam hal Formulir Pendaftaran ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Formulir Pendaftaran dalam bentuk salinan digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (9) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima pendaftaran.

- (1) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b oleh Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Ketentuan pengisian Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Lembaga Keuangan Pelapor mengikuti ketentuan pengisian Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (3) Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana autentikasi pada saat penyampaian Formulir Pendaftaran secara elektronik.

(4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan tanda terima pendaftaran secara elektronik.

#### Pasal 7

- (1) Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala KPP menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya tanda terima pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (4).
- (2) Kepala KPP dapat menetapkan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sampai dengan batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat.
- (4) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Perubahan data Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
  - kategori Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor;

- jenis Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor;
- kegiatan usaha Lembaga Keuangan Pelapor atau
   Lembaga Keuangan Nonpelapor; dan/atau
- d. jenis Rekening Keuangan yang Dikecualikan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. berdasarkan permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Penyampaian permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap, menandatanganinya, dan menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
  - a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau
  - b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.
- (6) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. surat kuasa, dalam hal Formulir Pendaftaran dalam rangka perubahan data ditandatangani oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; dan/atau
  - dokumen pendukung yang membuktikan perubahan data, dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor mengajukan permohonan perubahan jenis lembaga

keuangan dari Lembaga Keuangan Pelapor menjadi Lembaga Keuangan Nonpelapor.

- (7) Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima perubahan data sepanjang permohonan perubahan data memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (8) Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPP melakukan perubahan data dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanda terima sebagaimana dimaksud ayat (7) diterbitkan.
- (9) Kepala KPP dapat melakukan perubahan data secara jabatan dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai perubahan data tersebut ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Surat pemberitahuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor:
  - a. berdasarkan permohonan Lembaga Keuangan
     Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau
  - secara jabatan,

- dalam hal lembaga keuangan dimaksud tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- (2) Dalam hal terhadap Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dilakukan penghapusan NPWP, status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dicabut secara jabatan.
- (3) Termasuk dalam lingkup pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor dimaksud:
  - a. tidak lagi melakukan kegiatan usaha, namun belum dilakukan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan/atau likuidasi; atau
  - b. telah melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- (4) Penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau perusahaan jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh:
  - a. pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor; atau
  - b. penerima kuasa yang ditunjuk, dalam hal pimpinan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor berhalangan.
- (6) Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke KPP atau KP2KP dan dilampiri dengan:
  - a. surat kuasa, dalam hal permohonan pencabutan status terdaftar ditandatangani oleh penerima kuasa

- sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; dan/atau
- b. dokumen pendukung sesuai dengan alasan pencabutan status terdaftar.
- (7) Permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Terhadap permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPP atau KP2KP memberikan tanda terima sepanjang permohonan dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

- (1) Setelah melakukan penelitian atas permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Kepala KPP menerbitkan:
  - a. surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, dalam hal permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (3); atau
  - b. surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, dalam hal permohonan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor diterbitkan.

(3) Setelah melakukan penelitian atas data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Kepala KPP dapat melakukan pencabutan status terdaftar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

# (4) KPP mengirimkan:

- a. surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3); atau
- surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara langsung, elektronik, atau melalui pos tercatat.

(5) Surat keputusan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dan surat keputusan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

# BAB IV

# TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

#### Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi berupa:
  - a. identitas pemegang Rekening Keuangan;
  - b. nomor Rekening Keuangan;
  - c. identitas Lembaga Keuangan Pelapor;
  - d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
  - e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,

dengan rincian dan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan format:
  - a. Extensible Markup Language (XML); atau
  - b. Microsoft Excel,

dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - mekanisme elektronik yang dilakukan secara online melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - mekanisme nonelektronik yang dilakukan secara langsung ke KPDE atau melalui KPP.
- (4) Dalam hal penyampaian laporan dengan mekanisme elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Keuangan Pelapor:
  - a. mengunggah file laporan dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau

- memilih pernyataan penyampaian laporan nihil, dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan dengan mekanisme nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan:
  - dengan a. laporan disertai surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Document Format (PDF) dalam hal terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan; atau
  - b. surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dengan format Portable Document Format (PDF) dalam hal tidak terdapat rekening keuangan yang wajib dilaporkan.
- (6) Format laporan dan aplikasi untuk melakukan pengamanan atau enkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta petunjuk pengisian laporan dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (7) Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Contoh format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

# Pasal 12

Untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan satu laporan untuk masing-masing negara domisili pemegang Rekening

Keuangan dan/atau pengendali entitas yang merupakan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

## Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib dilakukan paling lama akhir bulan April tahun kalender berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus tahun kalender berikutnya ke Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Lembaga Keuangan Pelapor dapat melakukan pembetulan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian laporan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau cuti bersama secara nasional, penyampaian laporan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

# BAB V PENUTUP

## Pasal 14

Terhadap permohonan pendaftaran yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

# Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

> > ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI 07 NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR-04/PJ/2018
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN BAGI
LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN YANG BERISI INFORMASI
KEUANGAN SECARA OTOMATIS

# A. DAFTAR DAN RINCIAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

1. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Pelapor

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LJK di sektor perbankan	<ul> <li>a. Bank Umum;</li> <li>b. Bank Perkreditan Rakyat;</li> <li>c. Bank Umum Syariah;</li> <li>d. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.</li> </ul>	Cukup jelas.
2.	LJK di sektor Pasar Modal	a. Perantara Pedagang Efek	Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek.
		b. Manajer Investasi	Manajer Investasi yang melakukan penjualan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik secara langsung kepada nasabah (direct selling) maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. Bank Kustodian	Bank Kustodian yang:  a. mengadministrasi kan nasabah langsung, atau  b. mengadministrasi kan nasabah langsung yang menginvestasikan dana dan/atau efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah tersebut secara individual.
3.	LJK di sektor Perasuransian	<ul> <li>a. Perusahaan     asuransi umum     dan umum syariah;</li> <li>b. Perusahaan     asuransi jiwa dan     jiwa syariah;</li> <li>c. Perusahaan     reasuransi dan     reasuransi syariah</li> <li>d. Perusahaan     asuransi lainnya</li> </ul>	LJK di sektor perasuransian wajib melakukan pendaftaran sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dalam hal LJK dimaksud memiliki produk asuransi yang memiliki nilai tunai (cash value) dan/atau kontrak anuitas (annuity contract).
4.	LJK Lainnya	a. Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa

No Sektor	Jen	nis	Penjelasan
(1) (2)	(3	)	(4)
	Penyelengga Layanan Meminjam Berbasis Informasi	ıra Pinjam	pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolog

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Entitas Lain,	a. Pialang Perdagangan Berjangka  b. Koperasi Simpan	Pialang Perdagangan Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
		Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam	Cukup selas.
6.	LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain		Lembaga keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri.

# 2. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Nonpelapor

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LJK, LJK	a. Entitas Pemerintah	Kecuali menerima
	Lainnya, atau	b. Organisasi	pembayaran yang
	Entitas Lain	Internasional	berasal dari
		c. Bank Sentral	aktivitas keuangan
			komersial
			sebagaimana yang
			dilakukan oleh
			Lembaga Kustodian,
			Lembaga Simpanan,
			atau Perusahaan
			Asuransi Tertentu.
		d. Dana Pensiun	Cukup Jelas.
		Partisipasi Luas	
		e. Dana Pensiun	Cukup Jelas.
		Partisipasi Terbatas	
		f. Dana Pensiun dari	Cukup Jelas.
		Entitas Pemerintah	-
		g. Dana Pensiun dari	Cukup Jelas.
		Organisasi	
		Internasional	v
		h. Penerbit kartu kredit	Cukup Jelas.
		berkualifikasi tertentu	
		i. Kontrak Investasi	Cukup Jelas.
		Kolektif yang	_
		dikecualikan	
		j. Trust	Sepanjang trustee
			dari <i>trust</i> tersebut
			merupakan lembaga
			keuangan pelapor
			dan melaporkan
			semua informasi
			keuangan yang
			wajib dilaporkan

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
			untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada trust tersebut.
		k. Entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada huruf a sampai dengan huruf h, serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai Lembaga Keuangan Nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.	Cukup Jelas
2.	LJK, LJK Lainnya, dan	Lembaga Keuangan Nonpelapor selain yang	Lembaga Keuangan yang memenuhi
	Entitas Lain	dimaksud pada angka 1	kriteria sebagai Lembaga Keuangan nonpelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri

# B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Standard   Service   Ser		KEMEN		GAN REPUBLIK IN		
SERIA INFORMAN IRMA PDIES DERGAS HURUF KAPITAL/CETAK INITAU BEST TANDA X PADA KOTAK IRMA VANO SERUAJBIAE peruspia)  A. LIAS  Kategori Lem baga Keuangan (pilih yang sesuai)  a. Lem Berdasarkan Perjanjian Informasi Keuangan pengapat dipilih lebih dari satu)  a. Berdasarkan Perjanjian Internasional  b. Kepentingan Perpajakan Domestik  Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik  Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)  a. Lembaga Keuangan Pelapor  Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesuai)  a. Lembaga Kustodian  b. Lembaga Kustodian  c. Entitas Investasi  d. Peru sahaan Asuransi Tertentu  Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesuai)  a. Entitas Pemerintah  b. Organisasi Internasional  c. Bank Sentral  d. Dana Pensiun Partisipasi Luas  e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena  IDENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)						
Kategori Lembaga Keuangan (pilihyang sesual)  a. LJK b. LJK Lainnya c. Entitas Lain  c. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)  a. Berdasarkan Perjanjian Internasional  b. Kepentingan Perpajakan Domestik  isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik  Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan Pelapor b. Lembaga Keuangan Nonpelapor  Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan nonpelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan nonpelapor (pilih yang sesual)  a. Entitas Pemerintah  b. Organisasi Internasional  c. Bank Sentral  d. Dana Pensiun Partisipasi Luas  c. Dana Pensiun Partisipasi Luas  d. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  b. IDENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)	SEMUA					etunjuk)
Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)  a. Berdasarkan Perjanjian Internasional b. Kepentingan Perpajakan Domestik  Jisian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik  Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan Pelapor  Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Kustodian b. Lembaga Simpanan  Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesual)  a. Entitas Pemerintah b. Organisasi Internasional c. Bank Sentral d. Dana Pensiun Partisipasi Luas e. Dana Pensiun Partisipasi Luas e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  Ji. Entitas lain yang berisiko rendah, karena  DIENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No. Telepon  [5] [6] [7] [8] [9] [10]	. Kategori Lemba	ga Keuangan <sub>(pilih yang</sub>				
a. Berdasarkan Perjanjian Internasional b. Kepentingan Perpajakan Domestik  5. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik  Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan Pelapor   b. Lembaga Keuangan Nonpelapor  Untuk lem baga keuangan pelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Kiustodian b. Lembaga Simpanan   d. Perusahaan Asuransi Tertentu  Untuk lem baga keuangan nonpelapor (pilih yang sesual)  a. Entitas Pemerintah b. Organisasi Internasional c. Bank Sentral d. Dana Pensiun Partisipasi Luas e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  i. Trust j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena  5. IDENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  Alamat e-mail  Petugas Pelaksana  No. Nama   NPWP   NIK   Alamat e-mail   No. Telepon    (5) (6) (7) (8) (9) (10)	a. LJK		b. LJK I	Lainnya	c. Entitas	s Lain
Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan Pelapor   b. Lembaga Keuangan Nonpelapor  Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Keuangan pelapor (pilih yang sesual)  a. Lembaga Simpanan   c. Entitas Investasi   d. Perusahaan Asuransi Tertentu  Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesual)  a. Entitas Penerintah   f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c g. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu   h. Skema Invetasi Kolektif yang dikecualikan   i. Trust   j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena  DENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  2. NPWP lembaga keuangan  Petugas Pelaksana  No. Nama   NPWP   NIK   Alamat e-mail   No. Telepon   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)	a. Berdasar b. Kepentin	rkan Perjanjian Intern ngan Perpajakan Dom	nasional nestik			
Dana Pensiun Partisipasi Luas   Dana Pensiun Partisipasi Terbatas   Dana Pensiun Partisipasi Terbata						dasarkan
a. Lembaga Kustodian b. Lembaga Simpanan  C. Entitas Investasi d. Perusahaan Asuransi Tertentu  Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesual) a. Entitas Pemerintah b. Organisasi Internasional c. Bank Sentral d. Dana Pensiun Partisipasi Luas e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  I. Trust j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena  S. IDENTITAS  1. Nama lembaga keuangan  2. NPWP lembaga keuangan  3. Alamat e-mail  4. Nomor Telepon  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)			ai)	b. Lembaga Keuang	an Nonpelapor	
a. Entitas Pemerintah b. Organisasi Internasional c. Bank Sentral d. Dana Pensiun Partisipasi Luas e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas  1. Nama lembaga keuangan  2. NPWP lembaga keuangan  3. Alamat e-mail  4. Nomor Telepon  Petugas Pelak sana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)	a. Lembaga	Kustodian	lih yang sesuai)			
1. Nama lembaga keuangan  2. NPWP lembaga keuangan  3. Alamat e-mail  4. Nomor Telepon  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)	a. Entitas Pe b. Organisas c. Bank Sent d. Dana Pen	emerintah si Internasional tral siun Partisipasi Luas		g. Penerbit Kartu I h. Skema Invetasi i. <i>Trust</i>	Kredit Berkualifikasi Tert Kolektif yang dikecualik	tentu an
3. Alamat e-mail  4. Nomor Telepon  Petugas Pelaksana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)		a keuangan				
4. Nomor Telepon  Petugas Pelak sana  No. Nama NPWP NIK Alamat e-mail No.Telepon  (5) (6) (7) (8) (9) (10)  1						
Petugas Pelaksana           No.         Nama         NPWP         NIK         Alamat e-mail         No.Telepon           (5)         (6)         (7)         (8)         (9)         (10)           1         (10)         (10)	3. Alamat e-mail				1	
No.         Nama         NPWP         NIK         Alamat e-mail         No.Telepon           (5)         (6)         (7)         (8)         (9)         (10)           1         (10)         (10)         (10)	4. Nomor Telepor	1				
(5) (6) (7) (8) (9) (10) 1			Aur 17			
1						
	1	5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2					

perundang-	undangan, sa	ya menyatakan bahwa apa yang tela: ur dan lengkap.	uk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentu h saya beritahukan di atas, beserta
elah diteliti:		, tanggal	
_		Pemohon,	
Lengkap		Pimpinan Lembaga Keuang	an Kuasa
Tidak Le	ngkap	Tanda Tangan	
Petuga			
		Identitas penanda tangan	
P		Nama Lengkap:	<del></del>
.г		NPWP:	
LAMPIRAN			
	keuangan pelapor rpajakan domesti		si keuangan berdasarkan perjanjian internasional da
	0	n Yang Dike cualikan 1 atau lebih jenis rekening sebagaimana tercanti	um dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q Peratu
Menteri yang dik	elola oleh lembaga	keuangan)	
1 Rekenin	g Pensiun T	ertentu [Lampiran A.3.q.1)]	
No		Nama Produk	Alasan
1			
ist			
O. Dalson in	a Tantantia []	amminon A 2 a 2 V	
2 Rekenin		Vampiran A.3.q.2)]	Alasan
1	- Juliu	Production of the second	
dst			
		wa Tertentu [Lampiran A.3.q.3)]	Alexander
No 1	Daitari	Nama Produk	Alasan
dst			
		Respective - Property	
4 Rekenin	g Estate Ter	tentu [Lampiran A.3.q.4)]	· ,
No	Daftar I	Nama Produk	Alasan
1			
ist			<del>p </del>
5 Rekenin	g Escrow Te	rtentu [Lampiran A.3.q.5)]	
No	Daftar I	Nama Produk	Alasan
1			
ist			
6 Paleani-	a Simnena-	Tertentu II omniron A 2 ~ 611	
6 Rekenin		Tertentu [Lampiran A.3.q.6)] Nama Produk	Alasan
1			
ist			
197			
		dah [Lampiran A.3.q.7)]	Al-
No 1	Dattar	Nama Produk	Alasan
dst			

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

## A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Dalam hal dilakukan perubahan data, beri tanda silang (X) pada kotak khusus perubahan data.

#### B. IDENTITAS

Nama : diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.

2. NPWP lembaga : diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau keuangan Entitas Lain.

3. Alamat e-mail : diisi dengan alamat e-mail Lembaga Keuangan yang digunakan khusus untuk kepentingan penyampaian laporan.

4. Nomor Telepon : diisi dengan Nomor Telepon Lembaga Keuangan.

5. No : diisi dengan nomor urut.

6. Nama petugas : diisi dengan nama lengkap sesuai pelaksana KTP/Paspor petugas pelaksana.

7. NPWP petugas : Diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana pelaksana.

8. NIK petugas : Diisi dengan nomor induk kependudukan pelaksana petugas pelaksana. Dalam hal petugas pelaksana adalah WNA, diisi dengan nomor paspor petugas pelaksana.

9. Alamat *e-mail* : Diisi dengan alamat *e-mail* petugas petugas pelaksana.

10. No. Telepon : Diisi dengan nomor telepon atau petugas handphone petugas pelaksana.

pelaksana

11. Keterangan : Diisi dengan bagian atau bidang yang ditangani oleh petugas pelaksana.

# C. PERNYATAAN

Cukup jelas.

Khusus pada bagian tanda tangan, Formulir Pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

# D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan.

Kolom "Daftar Nama Produk" diisi dengan nama produk yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri. Pengisian nama produk disesuaikan dengan "Kriteria Pengecualian yang Dipenuhi" yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Alasan suatu Rekening Keuangan atau produk dimasukkan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan diisi pada bagian D Formulir Pendaftaran.

Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda "-" (strip).

# C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

KEMENTE	RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
D	IREKTORAT JENDERAL PAJAK
	(1)
SURAT KETERANGAN TEI	RDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
	Nomor: (2)
Sesuai dengan Pasal 6 ayat	(1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 70/PMK.0	3/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai
Akses Informasi Keuangan	Untuk Kepentingan Perpajakan beserta
perubahannya, dengan ini dit	
1. Nama	: (3)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	(NPWP) : (4)
relah mendaftarkan diri se	ebagai lembaga keuangan terhitung sejak
tanggal(5) dengan infor	rmasi sebagai berikut:
a. Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesua	ai)
1). LJK	2). LJK Lainnya 3). Entitas Lain
o. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi K	euongon / depat disilik lebih deri estul
Nuang Enigkup Fenyampaian Informasi K	
2). Kepentingan Perpajakan Domestik	
<li>Isian bagi lembaga keuangan yang memili perjanjian internasional dan/atau kepent</li>	iki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan ingan perpajakan domestik
perjurian meerinasional dairy and neperio	ingan perpajanan demesan
Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	2011 <u>-11</u> : 사용하는 12 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1
1). Lembaga Keuangan Pelapor	2). Lembaga Keuangan Nonpelapor
Untuk Lembaga Keuangan Pelapor (pilih ya	ang sesuail
1). Lembaga Kustodian	3). Entitas Investasi
2). Lembaga Simpanan	4). Perusahaan Asuransi Tertentu
	oilih yang sesuai)
1). Entitas Pemerintah     2). Organisasi Internasional	6). Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c 7). Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu
3). Bank Sentral	8). Skema Invetasi Kolektif yang dikecualikan
4). Dana Pensiun Partisipasi Luas	9). Trust
5). Dana Pensiun Partisipasi Terbatas	10). Entitas lain yang berisiko rendah, karena
	(6)
	a.n. Direktur Jenderal Pajak
	Kepala Kantor,

NIP.....(7)

# PETUNJUK PENGISIAN

# SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Angka 1 : Diisi dengan kepala surat.

Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Sebagai

Lembaga Keuangan.

Angka 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.

Angka 4 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 5 : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar sebagai

Lembaga Keuangan dalam administrasi perpajakan.

Angka 6 : Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan

Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan diterbitkan.

Angka 7 : Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP pejabat yang

berwenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar

Sebagai Lembaga Keuangan.

# D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

1. Berdasarkan Permohonan

	1			
1		自		1
1				
1	富	en iam	3	

KEMENTERIAN K	KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKT	ORAT JENDERAL PAJAK
	(1)

Nomor	:(2)	(3)
Sifat	: Sangat Segera	
Hal	: Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuanga	n
Yth	(4)	

Sehubungan dengan permohonan Perubahan Data Lembaga Keuangan yang Saudara ajukan dengan tanda terima permohonan nomor ......(5) tanggal ......(6), dengan ini dinyatakan bahwa berdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Perubahan Data sebagai berikut:

No.	Sebelum	Sesudah		
1	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	LJK	LJK		
	LJK Lainnya	LJK Lainnya		
- 3	Entitas Lain	Entitas Lain		
2	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	Lembaga Keuangan Pelapor	Lembaga Keuangan Pelapor		
	Lembaga Keuangan Nonpelapor	Lembaga Keuangan Nonpelapor		
3	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	Lembaga Kustodian	Lembaga Kustodian		
	Lembaga Simpanan	Lembaga Simpanan		
	Entitas Investasi	Entitas Investasi		
	Perusahaan Asuransi Tertentu	Perusahaan Asuransi Tertentu		
4	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan		
	a	a		
	b	b		
	c Dst	c Dst		
5	Lainnya	Lainnya		

Demikian disampaikan.

	Dainiya
ı.n.	DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	(7)
	NIP(8)

# PETUNJUK PENGISIAN

# SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERMOHONAN

Angka 1 : Diisi dengan kepala surat.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4 : Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.

Angka 5 : Diisi dengan nomor tanda terima permohonan perubahan

data lembaga keuangan.

Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan perubahan

data lembaga keuangan.

Angka 7 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang

menandatangani surat pemberitahuan perubahan data ini.

Angka 8 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

berwenang menandatangani surat pemberitahuan

perubahan ini.

# 2. Berdasarkan Jabatan

自	

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor	:(2)	(3)
Sifat	: Sangat Segera	
Hal	: Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuangan	
Yth	. (4)	

Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor .....(5) tanggal .....(6), dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan Perubahan Data Lembaga Keuangan Saudara secara jabatan berupa:

No.	Sebelum	Sesudah		
1	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	LJK	LJK		
	LJK Lainnya	LJK Lainnya		
	Entitas Lain	Entitas Lain		
2	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	Lembaga Keuangan Pelapor	Lembaga Keuangan Pelapor		
	Lembaga Keuangan Nonpelapor	Lembaga Keuangan Nonpelapor		
3	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		
	Lembaga Kustodian	Lembaga Kustodian		
	Lembaga Simpanan	Lembaga Simpanan		
	Entitas Investasi	Entitas Investasi		
	Perusahaan Asuransi Tertentu	Perusahaan Asuransi Tertentu		
4	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan		
	a	a		
	b	b		
	c Dst	c Dst		
5	Lainnya	Lainnya		

Demikian disampaikan.

a.n.	DIREKTUR JENDERA	L PAJAK
		.(7)
	NID	(0)

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN SECARA JABATAN

Angka 1 : Diisi dengan kepala surat.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4 : Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.

Angka 5 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Angka 6 : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Angka 7 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang

menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

Angka 8 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

berwenang menandatangani surat pemberitahuan

perubahan ini.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS

TERDAFTA	R SEBAGAI LEMBAGA F	KEUANGA	AN PELAPOR	ATAU LEM	IBAGA
KEUANGAN	NONPELAPOR.				
Nomor	:(1)			(2	
Lampiran				(2)	
Hal	: Permohonan Pencabi	utan Stat	us Terdaftar		
	Sebagai Lembaga Ke			aga Keuan	gan
	Nonpelapor *)	auriguri i	ompor/ Zomoo	-ga III aaii	Barr
	, and the same of				
Yth. Direkt	ur Jenderal Pajak				
	KPP atau KP2KP				
		( )			
Yang bertai	nda tangan di bawah ini:				
Nama	: (5)				
NPWP	: (6)				
Jabatan	: (7)				
Alamat	: (8)				
Nomor Tele	pon : (9)				
D 4' 1 - 1	-1-1	\ _1: T	1 17	_ 027	
	selaku pimpinan/kuasa*	) dari Ler	nbaga keuang	an:	
Nama NPWP	: (10)				
Alamat	: (11) : (12),				
	i mengajukan permohon	on nenco	hutan status	terdofter	abogoi
	Keuangan Pelapor/Leml	-			_
alasan		oaga Kc	dangan wonp	ciapoi j	uciigaii
aiasaii	(10).				
Dengan me	enyadari sepenuhnya ak	an segal	a akibatnya t	ermasuk	sanksi-
sanksi sesu	uai dengan ketentuan pe	rundang	-undangan ya	ng berlak	u, saya
menyataka	n bahwa apa yang telah	saya ber	ritahukan di a	tas adalał	benar
dan lengka	p.				
				0. 21	
Demikian	surat permohonan	kami	sampaikan	untuk	dapat
dipertimba	ngkan.				
			Pimpinan	(Kuasa*)	
					(14)
			**********		( T T)

## PETUNJUK PENGISIAN

# SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Angka 1 : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Angka 2 : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka 3 : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan, dalam hal diperlukan lampiran pendukung.

Angka 4 : Diisi dengan nama dan alamat KPP atau KP2KP.

Angka 5 : Diisi dengan nama pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 6 : Diisi dengan NPWP pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 7 : Diisi dengan jabatan pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 8 : Diisi dengan alamat pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

Angka 9 : Diisi dengan nomor telepon pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.

- Angka 10 : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Angka 13 : Diisi dengan alasan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Angka 14 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pihak yang menandatangani surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Keterangan \*): Pilih salah satu yang sesuai.

- F. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR.
  - Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Berdasarkan Permohonan

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .....(1)

### TENTANG

## PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR \*) BERDASARKAN PERMOHONAN

#### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor /Lembaga Keuangan Nonpelapor \*) atas nama .....(2) nomor .....(3) tanggal .....(4) serta nomor tanda terima permohonan.....(5) tanggal .....(6);
  - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor .....(7) tanggal .....(8);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor \*) Berdasarkan Permohonan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
  Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik 2017 Nomor 771) Indonesia Tahun beserta perubahannya;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
	PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI
	LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA
	KEUANGAN NONPELAPOR*) BERDASARKAN
	PERMOHONAN.
PERTAMA	: Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan
	Pelapor / Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari
	administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:
	1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(9)
	2. Nama :(10)
	3. Alamat :(11),
KEDUA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
	tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan
	kepada:
	dst. (12)
	Ditetapkan di (13)
	pada tanggal (14)
	on DIDENTID IENDEDAL DA IAK
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	(15)
	NIP(16)
	NIP(16)

#### PETUNJUK PENGISIAN

## SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan	nomor	keputusan.	
-----------	---	--------------	-------	------------	--

- Nomor (2) : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (15) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang

menandatangani surat keputusan.

Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang

berwenang menandatangani surat keputusan.

Keterangan \*): Pilih salah satu yang sesuai.

 Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Secara Jabatan

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .....(1) TENTANG

# PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR\*) SECARA JABATAN

### DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*)
  dari ..... (2) nomor .....(3) tanggal .....(4), diusulkan
  pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga
  Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan
  Nonpelapor\*) secara jabatan terhadap Lembaga
  Keuangan atas nama .....(5) NPWP .....(6);
  - b. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan\*)
     sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor .....(7) tanggal .....(8);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor\*) secara jabatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang
  Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
  Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);

Peraturan 2. Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 771) Indonesia perubahannya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
	PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI
	LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR / LEMBAGA
	KEUANGAN NONPELAPOR*) SECARA JABATAN.
PERTAMA	: Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan
	Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari
	administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:
	1. NPWP :(9)
	2. Nama :(10)
	3. Alamat :(11)
KEDUA	: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
	tanggal ditetapkan.
	Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan
	kepada:
	dst. (12)
	Ditetapkan di (13)
	pada tanggal (14)
	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	(15)
	NIP(16)

#### PETUNJUK PENGISIAN

## SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR SECARA JABATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pihak yang memberikan data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan

pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.

- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
- Nomor (12) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
- Keterangan \*): Pilih salah satu yang sesuai.

3. Contoh Format Surat Penolakan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor

	1.		
1	M		DA TO
1			
1	盟	man C	7

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

			OENDERGE IT	
			••••••	(1)
	:(2)			(3)
Sifat	: Sangat Segera			
Hal	: Penolakan Penca	butan Status T	erdaftar	
	Sebagai Lembaga	Keuangan Pela	apor/Lembaga	
	Keuangan Nonpel	lapor*)		
Yth	. (4)			
sebagai yang S tanggal tanggal status Nonpela Nama NPWP Alamat	hubungan dengan Lembaga Keuang audara ajukan der(6) dan berda(8) dengan in terdaftar sebagai Le apor*) atas Wajib Pa :(9) :(10) :(11) dengan alasan(	gan Pelapor/Le ngan tanda ter sarkan laporar i dinyatakan l embaga Keuan jak berikut:	embaga Keuan ima permohon n hasil penelit pahwa permoh	gan Nonpelapor* nan nomor(5 ian nomor(7 onan pencabutar
	mikian untuk dimal			
DC.	air airtuk aililai	Maiii.		
		a.n.	DIREKTUR JE	ENDERAL PAJAK
				(13)
			NIP	(14)

### PETUNJUK PENGISIAN

## SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Angka 1 : Diisi dengan kepala surat.

Angka 2 : Diisi dengan nomor surat.

Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat.

Angka 4 : Diisi dengan Lembaga Keuangan Pelapor atau

Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dituju.

Angka 5 : Diisi dengan nomor tanda terima permohonan

pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan

Nonpelapor.

Angka 6 : Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan

pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga

Lembaga

Keuangan

Keuangan Pelapor atau Nonpelapor.

Angka 7 : Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.

Angka 8 : Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.

Angka 9 : Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau

Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan

Nonpelapor.

Angka 10 : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan yang

dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar

sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga

Keuangan Nonpelapor.

Angka 11 : Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan yang

dilakukan penclakan pencabutan status terdaftar

sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga

Keuangan Nonpelapor.

Angka 12 : Diisi dengan alasan dilakukannya penolakan

permohonan pencabutan status terdaftar sebagai

Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan

Nonpelapor.

Angka 13 : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang

menandatangani surat penolakan ini.

Angka 14 : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat

yang berwenang menandatangani surat penolakan ini.

Keterangan \*) : Pilih salah satu yang sesuai.

### G. RINCIAN DAN PENJELASAN MENGENAI INFORMASI KEUANGAN

Informasi yang diperlukan untuk dilaporkan sehubungan dengan pemegang rekening keuangan orang pribadi dan entitas, orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

1. Identitas Pemegang Rekening Keuangan, termasuk orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Nama	Untuk nama orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan dan yang merupakan pengendali entitas yang terdiri dari satu kata, Lembaga Keuangan mencantumkan nama tersebut sebagai nama belakang dan mengisi "NFN" (No First Name) pada
		kolom nama depan.
2.	Alamat	Alamat Pemegang Rekening Keuangan yang tercatat berdasarkan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan.  Untuk orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat domisili terkini (atau alamat surat menyurat jika alamat domisili terkini tidak tersedia).  Untuk entitas yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dari entitas dimaksud.  Untuk entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dari entitas nonkeuangan pasif dimaksud dan alamat dari masing-
		masing pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

3. Negara Domisili Untuk Pemegang Rekening Keuangan termasuk Lama orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili diperoleh berdasarkan pencarian alamat domisili (residence address) atau pencarian penanda (indicia search). Untuk Pemegang Rekening Keuangan termasuk orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili didasarkan pada pernyataan diri (selfcertification). 4. Nomor identitas Nomor identitas Wajib Pajak yang Wajib Pajak dilaporkan merupakan identitas wajib pajak dari Pemegang Rekening Keuangan termasuk orang pribadi pengendali entitas yang ditetapkan oleh Negara Domisili. Bagi orang pribadi atau entitas termasuk orang pribadi pengendali entitas yang wajib dilaporkan, yang teridentifikasi memiliki lebih dari satu

Bagi orang pribadi atau entitas termasuk orang pribadi pengendali entitas yang wajib dilaporkan, yang teridentifikasi memiliki lebih dari satu Negara Domisili, nomor identitas wajib pajak yang dilaporkan merupakan nomor identitas wajib pajak pada setiap Negara Domisili dimaksud.

Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan untuk Rekening Keuangan Lama jika (i) nomor identitas wajib pajak dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) nomor identitas wajib pajak tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan nomor identitas wajib pajak tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

Untuk pelaksanaan kepentingan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan berdasarkan pelapor ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tanggal lahir

Tanggal lahir tidak wajib dilaporkan sehubungan dengan rekening keuangan lama jika (i) tanggal lahir dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) tanggal lahir tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan tanggal lahir tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.

6.	Tempat lahir	Tempat lahir tidak wajib dilaporkan
		untuk Rekening Keuangan Lama dan
		Rekening Keuangan Baru, kecuali
		apabila Lembaga Keuangan Pelapor
		diwajibkan untuk mengumpulkan dan
		melaporkan informasi tempat lahir
		dimaksud berdasarkan ketentuan
		peraturan perundang-undangan, serta
		informasi tempat lahir dimaksud telah
		tersedia dalam basis data yang dapat
		dicari secara elektronik, yang dikelola
		oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

## 2. Nomor Rekening Keuangan

Penjelasan
Penjelasan  Nomor untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia (misalnya, nomor seri yang unik, nomor kontrak atau nomor polis, atau nomor lain).  Untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, nomor rekening keuangan mencakup antara lain: a. nomor rekening simpanan bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Perbankan; b. nomor rekening efek bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Pasar Modal;

yang termasuk LJK di sektor
Perasuransian; atau
d. nomor lain yang menunjukkan
kepemilikan atau keikutsertaan.

## 3. Identitas Lembaga Keuangan Pelapor

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Nama dan nomor	Lembaga Keuangan Pelapor harus
	identitas Lembaga	melaporkan nama dan nomor
	Keuangan Pelapor	identitasnya (misalnya NPWP
		Lembaga Keuangan Pelapor).

## 4. Saldo atau Nilai Rekening Keuangan

No.	Informasi		Penjelasan
1.	Saldo atau nilai	a.	Secara umum, saldo atau nilai
	Rekening Keuangan		Rekening Keuangan merupakan
	(termasuk, nilai tunai		saldo atau nilai yang dihitung oleh
	atau surrender value,		Lembaga Keuangan untuk tujuan
	dalam hal kontrak		pelaporan kepada Pemegang
	asuransi nilai tunai		Rekening Keuangan dimaksud.
	atau kontrak		Saldo atau nilai dari penyertaan
	anuitas) atau, dalam		atau kepemilikan dalam ekuitas
	hal Rekening		(equity interest) merupakan nilai
	Keuangan ditutup		yang dihitung lembaga keuangan
	dalam tahun atau		untuk tujuan yang mengharuskan
	periode pelaporan,		dilakukannya penghitungan nilai
	status bahwa		yang paling sering.
	Rekening Keuangan		Saldo atau nilai dari penyertaan
	telah ditutup		atau kepemilikan dalam surat
			utang (debt interest) merupakan
			nilai pokok (principal amount) dari
			penyertaan atau kepemilikan
			surat utang (debt interest)
			tersebut.
		b.	Rekening Keuangan dengan saldo
			atau nilai yang negatif, dilaporkan

- sebagai Rekening Keuangan yang memiliki saldo atau nilai sebesar 0 (nol). (Rekening Keuangan dengan saldo atau nilai yang negatif tidak diperhitungkan pada saat agregasi).
- c. Dalam hal rekening ditutup dalam suatu tahun atau periode pelaporan, Lembaga Keuangan Pelapor cukup melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, tanpa perlu mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan untuk kepentingan domestik, Lembaga Keuangan Pelapor melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, dengan mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan, dan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo.
- d. Dalam melakukan agregasi saldo atau nilai Rekening Keuangan terhadap Rekening Keuangan bersama (joint account), seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama (joint account) tersebut diatribusikan kepada masing-masing pemegang Rekening Keuangan bersama.

Misalnya:

1) Tuan A dan Nyonya B

(keduanya Wajib Pajak Indonesia), serta Mr. C dan Ms. D (subjek pajak dari salah satu Negara Tujuan Pelaporan) memiliki joint account ZZZ di Bank Q (Lembaga Keuangan Pelapor), dengan saldo sebesar Rp400 juta. Secara terpisah di Bank Q, Tuan A juga memiliki rekening sendiri (VVV) dengan saldo Rp1,1 miliar, Nyonya B juga memiliki rekening sendiri (WWW) dengan saldo Rp500 juta, Mr. C juga memiliki rekening sendiri(XXX) dengan saldo Rp300 juta, dan Ms. D juga memiliki rekening sendiri (YYY) dengan saldo Rp600 juta.

### 2) Dalam hal ini:

- a) Tuan A memiliki agregat
   saldo senilai Rp1,5 miliar
   (1,1 miliar + 400 juta);
- b) Nyonya B memiliki agregat saldo senilai Rp900 Juta (500 juta + 400 juta);
- c) Mr. C memiliki agregat saldo senilai Rp700 juta (300 juta + 400 juta); dan
- d) Ms. D memiliki agregat saldo senilai Rp1 miliar (600 juta + 400 juta).
- 3) Untuk pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan, Bank Q akan melaporkan:
  - a) Rekening ZZZ (a.n. Tuan A saja) dengan saldo Rp400

juta;
b) Rekening ZZZ (a.n. Mr. C
saja) dengan saldo Rp400
juta;
c) Rekening ZZZ (a.n. Ms. D
saja) dengan saldo Rp400
juta;
d) Rekening VVV (a.n. Tuan A)
dengan saldo Rp1,1 miliar;
e) Rekening XXX (a.n. Mr. C)
dengan saldo Rp300 juta;
f) Rekening YYY (a.n. Ms. D)
dengan saldo Rp600 juta.

## 5. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Penghasilan yang terkait	Jumlah bruto dari bunga yang
	dengan Rekening	dibayarkan atau dikreditkan ke
	Simpanan	Rekening Keuangan, selama satu tahun
		atau periode pelaporan.
2.	Penghasilan yang terkait	a. Jumlah bruto dari bunga (misalnya,
	dengan Rekening Efek	coupon interest) yang dibayarkan
		atau dikreditkan ke Rekening
		Keuangan, selama satu tahun atau
		periode pelaporan.
		b. Jumlah bruto dari dividen (misalnya,
		cash dividend atau stock dividend)
		yang dibayarkan atau dikreditkan ke
		Rekening Keuangan, selama satu
		tahun atau periode pelaporan.
		c. Jumlah bruto dari penghasilan lain
		yang dihasilkan sehubungan dengan
		aset keuangan yang dibayarkan atau
		dikreditkan ke Rekening Keuangan,
		selama satu tahun atau periode
		pelaporan.

Istilah "penghasilan lain" merupakan sejumlah apapun yang dikategorikan sebagai penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain yang dikategorikan sebagai bunga, dividen, atau gross proceed atau capital gain dari penjualan atau penjualan kembali (redemption) aset keuangan.

d. Jumlah bruto yang dihasilkan (gross proceeds) dari penjualan atau penjualan kembali (redemption) aset keuangan, yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.

Untuk penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan pada periode pelaporan 2017 (yang dilaporkan pada tahun 2018), penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak perlu dilaporkan.

3. Penghasilan yang terkait
dengan Rekening
Keuangan selain
Rekening Simpanan dan
Rekening Efek

Jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya,dalam hal lembaga keuangan Pelapor bertindak sebagai obligor atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (redemption payments) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya.

Termasuk dalam pengertian jumlah

bruto sebagaimana dimaksud di atas, antara lain berupa agregat dari:

- a. pembayaran atas penjualan kembali (redemption payment) yang dilakukan (secara keseluruhan atau sebagian) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya; dan
- b. pembayaran apapun yang dilakukan kepada Pemegang Rekening Keuangan berdasarkan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, meskipun pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai Nilai Tunai berdasarkan Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf h dari Peraturan Menteri.

## H. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

 Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Elektronik Secara Online

Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan dengan cara:

- a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.
- d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. Lembaga Keuangan Pelapor mengunggah laporan yang telah dienkripsi melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Lembaga Keuangan Pelapor yang telah mengunggah laporan yang berisi informasi keuangan meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f pada saat pengiriman laporan yang telah dienkripsi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- h. Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
- Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:
  - Lembaga Keuangan Pelapor menyatakan nihil dengan cara memilih status nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

- Lembaga Keuangan Pelapor meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) pada saat pengiriman laporan nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
- Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Nonelektronik Secara Langsung.
  - Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar dengan cara:
  - a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.
  - d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - e. Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).
  - f. Lembaga Keuangan Pelapor menyimpan laporan yang telah dienkripsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e kedalam compact disk, flash disk, atau media penyimpanan elektronik lain.

- g. Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan laporan yang telah dienkripsi dan surat pernyataan dalam compact disk, flash disk, atau media penyimpanan elektronik lain ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.
- h. Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.
- Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:
  - Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk Portable Document Format (PDF).
  - 2) Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.
  - 3) Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.

## I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

## SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN Nama Lembaga Keuangan Pelapor : .....(1) NPWP Lembaga Keuangan Pelapor : .....(2) Periode Pelaporan : .....(3) Jenis Laporan : Normal/Pembetulan ke-...\*) (4) Status Pelaporan : Nihil/Tidak Nihil\*) Yurisdiksi Tujuan Pelaporan\*\*) No Yurisdiksi Tujuan Pelaporan 1 dst Petugas Pelaksana No Nama (6) Nomor Telepon (7) **Alamat Surat** Elektronik (e-mail) (8) 1 dst Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksisanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya laporkan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. .....(9) Pimpinan (10)

<sup>\*)</sup> coret yang tidak sesuai

<sup>\*\*)</sup> untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Angka 1 : Diisi dengan Nama Lembaga Keuangan Pelapor.

Angka 2 : Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor.

Angka 3 : Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan.

Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.

Angka 4 : Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan pembetulan laporan yang berisi informasi keuangan.

Angka 5 : Diisi dengan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.

Angka 6 : Diisi dengan nama petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 7 : Diisi dengan nomor telepon petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 8 : Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail) petugas pelaksana yang ditunjuk.

Angka 9 : Diisi dengan kota dan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

Angka 10 : Diisi dengan tanda tangan dannama pimpinan lembaga keuangan pelapor yang menandatangani surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

### J. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

1. Contoh Format Tanda Terima Pendaftaran Lembaga Keuangan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
AL CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(1)(2)				
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;				
	EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id  TANDA TERIMA				
			自己,但是是在1000年,在1000年的自己的概念的点点。		
P	PENDAFTARA	N LE	MBAGA KEUANGAN		
NOMOR		:	(3)		
NAMA LEMBAGA KEUANGAN		:	(4)		
NPWP		:	(5)		
			(6)		
			Diterima Oleh,		
			Petugas Penerima		
			(7)		
			NIP		

### PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (7): Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

## 2. Contoh Format Tanda Terima Perubahan Data Lembaga Keuangan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
AND RA	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				
	(1)				
	(2)				
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;				
	EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id  TANDA TERIMA				
		ANDA	TERIMA		
	PERUBAHAN I	DATA L	EMBAGA KEUANGAN		
NOMOR		:	(3)		
NAMA LEMBAGA KEUANGAN		:	(4)		
NPWP		:	(5)		
			(6)		
			Diterima Oleh,		
			Petugas Penerima		
			(7)		
			NIP		

## PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (7): Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

3. Contoh Format Tanda Terima Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan

,   1	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA				
AND SERVICE SE	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				
	(1)				
	(2)				
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id				
		TERIMA			
PERMOHONA		STATUS TERDAFTAR SEBAGAI			
PERMOTONA					
	LEMBAGA	KEUANGAN			
NOMOR	:	(3)			
NAMA LEMBAGA KEUAI	NGAN :	(4)			
NPWP	:	(5)			
NPWP	:	(5)			
NPWP	:	The state of the s			
NPWP	:	(6)			
NPWP	:	Diterima Oleh,			
NPWP		Diterima Oleh, Petugas Penerima			
NPWP		Diterima Oleh,			

## PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KP2KP.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (5): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (7): Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

4. Contoh Format Tanda Terima Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id  TANDA TERIMA	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id  TANDA TERIMA						
EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id  TANDA TERIMA	(2)					
TANDA TERIMA						
	e de la constante de la consta					
PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN						
NOMOR :(3)						
JENIS LAPORAN :(4)						
NAMA LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR :(5)						
NPWP :(6)						
PERIODE PELAPORAN :(7)						
	(8)					
Diterima Oleh,						
Petugas Penerima						
(9)						
NIP						

#### PETUNJUK PENGISIAN

### TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Nomor (1): Diisi dengan nama KPP/KPDE.

Nomor (2): Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KPDE.

Nomor (3): Diisi dengan nomor Tanda Terima.

Nomor (4): Diisi dengan jenis laporan (Normal atau Pembetulan ke-...)

Nomor (5): Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (6): Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.

Nomor (7): Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan.

Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.

Nomor (8): Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.

Nomor (9): Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

#### ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002